



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cuf Gapa - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks: (0644) 324207, 21255 Website: <https://dpmptsp.bireuengkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 500.16.7.2/39/2023

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 1312220036748
PERIZINAN BERUSAHA
Nama Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN BUSTANUS SYIBYAN
Alamat : Jalan Sp. 4 Lancok Ulim Gampong Garot
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen
NPWP : 62.049.827.9-104.000
E-Mail : bustanussyibyan@gmail.com
No. Telp/HP : 085261909970
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Atailah
Alamat Penanggung Jawab : Gampong Garot
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Sp. 4 Lancok Ulim Gampong Garot
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 20.000.000,-
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 29 Maret 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

RITAHAYATI, ST
PEMBINA TK. I

NIP. 19751231 200012 2 001



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
BUSTANUS SYIBYAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Atailah selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Bustanus Syibyan Nomor : 24/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Layanan : TK dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/66/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Bustanus Syibyan;

b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : Yayasan Pendidikan Bustanus Syibyan |
| NIB | : 1312220036748 |
| Alamat | : Jalan Sp. 4 Lancok Ulim Gampong Garot Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen. |
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak Bustanus Syibyan |
| Lokasi Kegiatan Usaha | : Jalan Sp. 4 Lancok Ulim Gampong Garot Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen. |
| Nama Penanggung Jawab/ | : Atailah |
| Alamat | : Gampong Garot Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen. |
| Penanggung Jawab Teknis | : Atailah |
| Jenis Pelayanan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak. |

KEDUA

- : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KELIMA

- : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KEENAM

- : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 29 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITA HAYATI